

**ANALISIS KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR
PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS
INDONESIA DAN HAK ASASI ANAK
(Studi Kasus: Putusan Pn Medan No. 2xx/Pdt.G/2025/Pn Mdn)**

Rejeki Agung¹, Martono Anggusti²

rejeki.agung@student.uhn.ac.id¹, martono.anggusti@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Fenomena anak yang dilahirkan di luar perkawinan masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperluas pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, namun implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain. Namun, dalam praktik peradilan sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn, anak hasil hubungan di luar perkawinan yang terbukti sebagai hasil perzinahan tidak dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan ayahnya. Dengan demikian, pengakuan terhadap anak luar perkawinan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Anak Luar Perkawinan, Hak Waris, Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi.

Abstract: The phenomenon of children born out of wedlock remained a legal and social issue in Indonesia. The Constitutional Court, through Decision Number 46/PUU-VIII/2010, expanded the recognition of civil relations between a child and his or her biological father; however, the implementation of this provision still encountered various obstacles within society. This study aimed to analyze the legal status of children born out of wedlock within the Indonesian civil inheritance system, particularly after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and its implementation in judicial practice through the Medan District Court Decision No. 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn. The research employed a normative juridical method using statutory and case approaches. The results showed that, prior to the Constitutional Court's decision, children born out of wedlock had civil relations only with their mother and her family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974. Following the Constitutional Court's ruling, such children could have civil relations with their biological father if proven scientifically or by other lawful evidence. However, in judicial practice, as reflected in the Medan District Court Decision No. 234/Pdt.G/2025/PN Mdn, children born from adulterous relationships could not be legally recognized as having inheritance rights from their biological father. Therefore, the recognition of children born out of wedlock was not absolute but was limited by moral values and the prevailing legal norms.

Keywords: Children Born Out Of Wedlock, Inheritance Rights, Civil Law, Constitutional Court, Jurisprudence.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang mengatur akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya hak dan kewajiban harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, yang disebut sebagai waris. A. Pitlo menyatakan bahwa hukum waris merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur mengenai status dan peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, termasuk hubungan hukum yang timbul antara pewaris, ahli waris, maupun pihak ketiga sebagai akibat dari peralihan tersebut¹. Warisan sering menimbulkan masalah dalam keluarga akibat dari perbedaan persepsi terkait kedudukan para ahli waris. Dalam KUHPerdata, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan utama salah satunya ialah anak. Jenis-jenis anak dalam KUHPerdata dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin (*natuurlijk kinderen*). Anak sah dalam pasal 250 KUHPerdata adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan yang sah antara anak dan seseorang wanita. Sementara itu, anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah². Menurut doktrin serta ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, anak luar kawin dibedakan menjadi anak luar kawin dalam artian luas dan arti sempit. Dalam arti luas, anak luar kawin dibedakan menjadi anak zina dan anak sumbang. Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan di luar kawin, antara seseorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain, sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk menikah menurut undang undang. Dalam arti sempit, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah³. Sistem hukum waris perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait status anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya berkenaan dengan haknya dalam pewarisan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan sering kali tidak diakui secara hukum maupun sosial⁴. Kondisi tersebut menimbulkan adanya perlakuan yang tidak setara dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang secara biologis memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Situasi ini menyebabkan mereka tidak memiliki hak keperdataan secara penuh, seperti hak atas pengakuan ayah biologis, hak waris, maupun hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Fenomena ini masih umum ditemukan di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang masih erat dengan norma-norma tradisional dan pandangan konservatif tentang status perkawinan. Akibatnya, anak-anak tersebut seringkali menghadapi diskriminasi sosial dan akses keadilan yang terbatas⁵. Adanya perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan mendasar. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini dapat dimaknai, bahwa

¹ Rizka Syafriana and others, 'LEGAL PROTECTION OF THE ABSOLUTE', 2024.

² Daniel Angkow, 'Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex et Societatis*, V.3 (2016), 1–23.

³ Sandra Bowontari, 'Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya', *Lex Privatum*, 7.4 (2019), 5–14.

⁴ Roy Suwarno Putro and others, 'Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial', *Journal of Global Humanistic Studies Philosophiamundi.Id/ e-Issn*, 2.4 (2024), 31.

⁵ Abnan Pancasilawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin', *Fenomena*, 6.2 (2014), 171 <<https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.168>>.

anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan seperti nikah siri bagi agama islam atau pernikahan lainnya selama tidak dimaknai anak hasil zina dapat terpenuhi hak-haknya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan ini dari berbagai perspektif. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tarzimi (2021) tentang Pembagian Waris terhadap Anak di Luar Nikah berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari KUHPerdara dan KHI. Penelitian tersebut menekankan setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan hukum anak luar kawin mendapatkan status keperdataan dari kedua orang tuanya sehingga berhak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya selama terbukti adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Meskipun secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas kedudukan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan, penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek normatif dan hanya menelaah secara teoritis tanpa mengkaji secara dalam bagaimana implementasi putusan tersebut dalam kasus konkret di pengadilan. Dalam praktiknya, masih terdapat beragam putusan dalam pengadilan tingkat pertama dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Seperti yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN. Dalam putusan tersebut, hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam menuntut hak waris terhadap anak-anaknya yang dilahirkan di luar perkawinan karena anak tersebut merupakan anak yang lahir dari hubungan yang tergolong sebagai perzinahan. Kasus ini menarik untuk dikaji karena pemohon menuntut pengakuan hak waris bagi anak-anaknya dengan berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam perspektif hukum waris Indonesia, menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Medan, dan menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak⁶.

Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

1. Konsep Anak di Luar Perkawinan

A. Kedudukan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan dalam KUHPerdara

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam pengertian sempit adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pihak lain serta tidak terdapat halangan hukum untuk saling menikah. Anak yang lahir dari hubungan semacam ini dapat diakui secara sah oleh ayah biologisnya. Dengan demikian, anak luar nikah dalam arti sempit berbeda dengan anak hasil perzinahan maupun anak yang lahir dari hubungan sedarah (anak sumbang). Menurut KUHPerdara anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali apabila dilakukan pengakuan sah oleh sang ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara. Pengakuan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa terjalinnya hubungan keperdataan terbatas antara anak dengan ayahnya, termasuk hak untuk menggunakan nama keluarga ayah, memperoleh nafkah, serta mendapatkan perlindungan hukum. demikian, anak luar kawin yang telah diakui tidak secara otomatis memiliki kedudukan waris yang setara dengan anak sah, karena hak warisnya terbatas hanya pada bagian harta yang diberikan melalui hibah wasiat. KUHPerdara juga membedakan antara anak luar kawin yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui secara hukum. Anak yang dapat diakui ialah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang secara hukum tidak memiliki larangan untuk saling menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 283

⁶ Hukum Adat, 'Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN Maria Widiastuti , Ni Ketut Sari Adnyani , I Wayan Landrawan Prodi Ilmu Hukum , Jurusan Hukum Dan Kewarga', 4.46 (2024).

KUHPerdato⁷. Sebaliknya, anak yang dilahirkan dari hubungan yang bersifat terlarang atau tidak sah seperti hasil perzinahan atau hubungan sedarah tidak dapat diakui secara hukum dan karenanya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, kedudukan anak luar kawin dalam KUHPerdato bersifat terbatas dan bersifat subordinatif dibandingkan dengan anak sah. Anak luar kawin baru memperoleh pengakuan serta sebagian hak keperdataan apabila telah dilakukan pengesahan melalui perkawinan orang tuanya atau melalui pengakuan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku⁸.

B. Kedudukan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Setiap pihak yang menggunakan hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan kepercayaan dan aturan masing-masing agamanya dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan oleh kepercayaan dan aturan masing-masing agamanya dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 42 menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Hal ini berarti para pihak yang menyelenggarakan perkawinan yang sah, apabila memiliki anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak sah memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak dan kebutuhan anak, baik secara materiil maupun immateriil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹.

Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah kandungnya. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini mencakup tidak diakuiannya hubungan perdata seorang anak dengan ayah biologisnya, keterbatasan dalam memperoleh hak katas nafkah dan pemeliharaan, serta ketiadaan hak waris dari pihak ayah.

C. Kedudukan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Perubahan Paradigma Hukum

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, makna Pasal 43 ayat (1) mengalami perubahan mendasar. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah kandungnya, apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/ atau dengan alat bukti hukum lain yang menyatakan adanya hubungan darah di antara keduanya. Putusan ini menandai pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan keadilan substantif, yang lebih menghormati hak-hak anak berdasarkan asal usul biologisnya. Dengan demikian, meskipun kedudukan anak luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih sangat terbatas dan bergantung pada pengakuan formal, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, hukum positif Indonesia kini mengakui

⁷ Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, ‘Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia’, *Vifada Assumption Journal of Law*, 2.1 (2024), 44–53 <<https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>>.

⁸ Agatha Georgina, ‘Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi’, *Indonesian Notary*, 3.1 (2021), 65–84 <<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>>.

⁹ Muhamad Musta’in, ‘Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Legal Advice Journal Of Law*, 2.1 (2025), 30–44.

hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologisnya tanpa harus menunggu pengakuan formal dari ayah biologisnya. Dengan demikian, terlepas dari prosedur dan administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Implikasinya, anak luar nikah kini juga berhak atas hak nafkah, pengasuhan dan berpotensi mewarisi harta dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara hukum¹⁰.

D. Pandangan Ahli Hukum terhadap Status Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan

- Menurut Soedjono Dirdjosisworo

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa dalam hukum perdata Barat, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu kecuali jika ada pengakuan dari ayah atau pengangkatan. Ia juga menyebutkan bahwa status anak luar kawin sejak dulu menghadapi kendala dari segi hak waris dan hubungan nasab karena pengaturan yang membedakannya dengan anak sah. Soedjono Dirdjosisworo menyoroti bahwa pengaturan hukum seperti putusan dan yurisprudensi membuka ruang untuk anak luar kawin untuk memperoleh hak yang sebelumnya terbatas sekarang memiliki hubungan perdata yang lebih baik. Ia juga menganggap perlunya sinkronisasi antara hukum positif, hukum islam dan praktik sosial agar anak luar kawin tidak terus menerus dirugikan oleh status sosialnya¹¹.

- Menurut Muderis Zaini

Dalam karyanya berupa Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Zaini menyoroti bagaimana sistem hukum Indonesia memperlakukan anak luar kawin dimana KUHPdata tidak mengenal lembaga adopsi dalam arti modern, tetapi mengatur pengakuan anak luar kawin (pasal terkait dalam Buku I, bab XII, bagian III KUHPdata). Ia menjelaskan perbedaan antara konsep pengangkatan/adopsi dan pengakuan, serta praktik pengangkatan anak luar kawin dalam perbandingan hukum¹². Menurutnya, KUHPdata tradisional membatasi status hukum dan hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan misalnya hubungan perdata yang kuat lebih ke pihak ibu kecuali apabila ada pengakuan.

E. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329/K/AG/2011

Dalam Undang-Undang perkawinan dinyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan oleh kepercayaan dan aturan masing-masing agamanya dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Ini berarti kedudukan formal pencatatan dan pelaksanaan oleh pejabat yang sah menjadi elemen sahnya suatu perkawinan. Perkara ini muncul dari gugatan karena salah satu pihak diduga tidak sah beragama islam sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut peraturan yang berlaku bagi pernikahan islam di Indonesia. Majelis hakim menilai bahwa pencatatan pernikahan di KUA tidak cukup bila syarat substantif perkawinan yang diatur oleh undang-undang tidak terpenuhi. Putusan ini dikenal sebagai *landmark decision* yang mempertegas bahwa meskipun ada pencatatan, jika pencatatnya tidak berwenang maka pelaksanaan pencatatan itu tidak memenuhi persyaratan formal UU 1/1974 dan akibatnya perkawinan dianggap tidak sah. Cacat formal dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan ini mempunyai dampak langsung pada status hubungan perkawinan serta hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Yurisprudensi ini menunjukkan ketidakpastian hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah karena pejabat pencatat tidak berwenang sehingga anak

¹⁰ Eunike Loist Hutasoit and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16.2 (2024), 420–37
<<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>>.

¹¹ Galih Puji Kurniawan and others, 'Jurnal Tana Mana', *Jurnal Tana Mana*, 2.1 (2021), 46–48.

¹² Ramlah Dahlan and Abdollah Reza, 'Almas{ Ha< Dir Adoption of Children and Its Relationship With Guardianship in a Review of Islamic Law and Legislation in Indonesia (Case Study At the Palu Religious Court Class 1 A)', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2022), 1–23.

tersebut secara formal bisa masuk dalam kategori anak di luar kawin atau statusnya terancam. Anak yang dianggap sebagai anak di luar perkawinan memiliki status yang lemah dari sisi hubungan perdata dengan ayah, kecuali ada pengakuan formal¹³.

F. Kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam Hukum Waris menurut KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*)

Ketentuan pokok dalam Pasal 862 hingga Pasal 873 pada KUHPerdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan berhak atas hak waris apabila diakui oleh ayah dan/ atau ibunya secara sah. Tanpa pengakuan, anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hak waris dari ayah atau keluarga ayahnya. KUHPerdata memposisikan anak luar kawin berbeda dengan anak sah dan memiliki hak lebih terbatas. Dalam Pasal 863 KUHPerdata menyebutkan besaran hak waris yang diterima oleh anak luar kawin, antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya diterima jika ia adalah anak sah.
- b. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri tetapi memiliki keluarga sedarah, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{2}$ bagian yang seharusnya diterima jika ia adalah anak sah.
- c. Apabila pewaris memiliki keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{3}{4}$ bagian yang seharusnya diterima jika ia adalah anak sah.
- d. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar kawin yang diakui dapat mewarisi seluruh warisan¹⁴.

- Hukum Adat

Berdasarkan sistem kekerabatan, hukum adat di Indonesia sangat beragam yang terdiri dari patrilineal, matrilineal dan parental. Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat dalam suatu daerah tertentu dan bersifat tidak tertulis, sehingga dalam penentuan hak waris anak luar kawin menurut hukum adat dikatakan cukup sulit karena perbedaan adat dari masing-masing daerah yang mana mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat secara global karena hanya berlaku di dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, anak luar kawin dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Oleh karena itu anak luar kawin hanya akan memperoleh warisan dari ibu dan keluarga ibunya saja. Anak tersebut tidak berhak atas warisan dari bapak dan keluarga bapaknya karena dianggap tidak memiliki hubungan perdata. Namun, dalam masyarakat adat yang memiliki sistem kekeluargaan parental, apabila orang tua tidak mempunyai anak sah namun memiliki anak di luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapatkan warisan dari keluarga bapak biologisnya. . Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewarisi dari ayah biologisnya tidak sebanyak anak sah¹⁵.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Habib Shulton Asnawi, 'Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim', *Bulletin of Community Engagement*, 4.2 (2024), 525–39
<<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>>.

¹⁴ Oktavia Milayani, 'Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek', *Al'Adl*, IX.3 (2017), 405–34
<<https://media.neliti.com/media/publications/225062-kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf>>.

¹⁵ Lucy Pradita and Satriya Putra, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispudensi Mahkamah Agung', *Jurnal Repertorium*, 3 (2015), 133–42 <<https://www.neliti.com/id/publications/213053/hak-waris-anak-luar-kawin-menurut-hukum-adat-dan-yurispudensi-mahkamah-agung>>.

Menurut Pasal 100 kompilasi hukum islam (KHI), anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya. Pasal 186 KHI juga menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Anak tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab. Secara hukum islam, ayah biologis tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak luar kawin. Namun, secara kemanusiaan ayah biologisnya tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut¹⁶.

G. Teori Keadilan Distributif

Aristoteles mengungkapkan keadilan distributif adalah pembagian dilakukan menurut proporsi yang adil. Hal ini berarti, keadilan tidak berarti memberikan jumlah yang sama kepada semua melainkan menurut kelayakan/ kapasitas atau jasa mereka. Aristoteles menggunakan analogi bahwa keadilan berada di titik tengah yang pantas, bukan terlalu sedikit maupun terlalu banyak melainkan sesuai dengan porsinya bagi setiap individu. Dalam konteks hak waris, keadilan distributive menurut Aristoteles adalah bagian warisan tidak harus sama persis untuk semua, melainkan menyesuaikan posisi atau status dari masing-masing ahli waris. Sebagai contoh apabila menurut Hukum anak sah dianggap mempunyai status yang lebih layak dibanding anak di luar kawin, maka bagian yang diberikan kepada anak sah bisa lebih besar dan dilihat sebagai proporsi yang layak menurut standar sosial atau hukum. Dalam sistem KUHPerdara, anak luar kawin hanya memperoleh hak waris jika diakui. Hal ini menunjukkan penerapan status anak luar kawin secara hukum lebih rendah atau bagian pantas yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan anak sah. Namun, apabila masyarakat atau undang-undang mengubah pengakuan terhadap anak luar kawin misalnya lewat yurisprudensi dan menganggapnya lebih layak untuk memperoleh hak yang setara, maka pendapat Aristoteles mendukung pembagian harus memperhitungkan kelayakan menurut konteks hukum atau sosial yang berlaku. Pada penerapannya, sistem waris Indonesia memberi perbedaan pada status, maka secara normatif dapat diusahakan agar proporsi yang layak mempertimbangkan hubungan darah, tanggung jawab sosial, dan keadilan terhadap anak¹⁷.

H. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada hakikatnya bersumber dari gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir dan hak-hak tersebut harus dijamin oleh negara melalui undang-undang¹⁸. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum, baik preventif maupun represif, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi warga negara¹⁹. Dalam konteks anak, perlindungan hukum berarti pengakuan dan jaminan hak-hak anak agar mereka tidak dirugikan oleh keadaan di luar kendali mereka, termasuk status mereka sebagai anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah seringkali mengalami diskriminasi sosial dan hukum karena tidak memiliki status perdata yang sama dengan anak yang sah. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini, penafsiran hukum bergeser ke arah yang lebih humanis: anak yang lahir di luar nikah, termasuk

¹⁶ Ury Ayu Masitoh, 'Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Diversi Jurnal Hukum*, 4.2 (2018), 129–50 <<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>>.

¹⁷ Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriuddin, 'Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.2 (2022), 432 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>>.

¹⁸ Junaidi Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8.1 (2021), 1 <<https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>>.

¹⁹ Junaidi.

yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah, tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, dengan syarat adanya hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini merupakan perwujudan penerapan perlindungan hukum substantif, yang menempatkan hak anak di atas kesalahan orang tuanya. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan haknya hanya karena status perkawinan orang tuanya. Namun, perlindungan hukum tidak boleh dipisahkan dari norma moral dan asas kepastian hukum. Yang artinya perlindungan hukum tidak boleh menormalkan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial atau agama, seperti hubungan perzinahan, dan hak-hak anak harus diatur secara jelas dan konsisten agar status hukum, hak, dan kewajibannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau konflik dalam masyarakat.

I. Teori Responsif Law

Nonet & Selznick (1978) mengungkapkan bahwa perkembangan hukum bergerak melalui tiga tahap. Tahapan tersebut dimulai dari *repressive law*, *autonomous law*, dan *responsive law*. Makna dari *responsive law* adalah hukum harus peka terhadap nilai moral, keadilan sosial, dan kebutuhan manusia nyata dan bukan hanya sekedar menegakkan aturan tertulis. Pada penerapan *repressive law* dan *autonomous law*, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dianggap lebih rendah dan status hukumnya ditentukan oleh legalitas perkawinan, bukan hubungan biologis serta hak waris anak luar kawin dibatasi bahkan tidak diakui. Hal ini menunjukkan hukum yang diskriminatif karena lebih mementingkan aturan formal daripada rasa keadilan. Sedangkan *responsive law* menunjukkan hukum menyesuaikan dengan perkembangan moral, teknologi dan kebutuhan perlindungan anak. Hubungan darah sebagai dasar hubungan hukum, dan pengakuan ayah dapat dilakukan secara biologis dan ilmiah. Hal ini ditunjukkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dimana anak luar kawin berhak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Pergeseran hukum keluarga ke arah humanistic menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung beban kesalahan perbuatan orang tuanya dan anak memiliki martabat dan hak yang setara terlepas dari status perkawinan orang tua. Hubungan keluarga tidak hanya diukur dari legalitas untuk menjamin perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia²⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, KUHPerdata (burgerlijk wetboek), dan Kompilasi Hukum Islam) dan pendekatan kasus (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2XX/Pdt.G/2025/PN Mdn).

Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2XX/Pdt.G/2025/PN Mdn
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329 K/Ag/2011
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu proses analisis dan berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer, terdiri dari:

- Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum

²⁰ Henry Arianto, 'Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lex Jurnalica*, 7.April (2010), 115–23.

- Doktrin/ pendapat/ ajaran dari para ahli hukum
- Jurnal-jurnal hukum
- Artikel hukum

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, terdiri dari:

- Kamus
- Ensiklopedia, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Normatif terhadap Kedudukan Anak Luar Perkawinan

Status hukum anak yang lahir di luar perkawinan terdiri dari tiga kategori: anak luar kawin yang belum diakui oleh orang tuanya, anak luar kawin yang telah diakui oleh satu atau kedua orang tuanya, serta anak luar kawin yang menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah²¹. Kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tua biologisnya tidak menciptakan hubungan hukum antara ayah, ibu, dan anak tersebut (Pasal 280 KUH Perdata). Sebaliknya, anak luar kawin yang diakui secara sah oleh orang tuanya menimbulkan hubungan hukum (Pasal 285 KUH Perdata). Namun, anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan kerabat ibu atau kerabat ayah. Meskipun demikian, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya, tetapi tidak setara dengan anak sah. Dalam hal pewarisan, anak luar kawin yang telah diakui oleh ibu dan ayahnya tanpa surat wasiat hanya mendapat bagian warisan terbatas jika ayah atau ibunya meninggal dunia²². Prinsip pengakuan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersifat absolut, karena anak yang lahir di luar perkawinan secara hukum barat tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya. Ini menunjukkan bahwa hukum perdata barat mengadopsi asas pengakuan mutlak sebagaimana Pasal 280 KUH Perdata, di mana hubungan keperdataan antara anak dan orang tua baru muncul setelah pengakuan. Motivasi pengakuan anak dalam hukum perdata barat muncul sebagai kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan resmi. Akibat hukumnya, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan sah tidak dianggap memiliki orang tua sebelum keduanya melakukan pengakuan.

Anak Luar Kawin menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dijalankan sesuai kepercayaan agamanya masing-masing dan dicatat sesuai perundang-undangan. Hal ini berarti, makna anak luar kawin juga ditujukan kepada pernikahan yang hanya dijalankan sesuai kepercayaan agamanya saja sebagai contoh nikah siri atau pernikahan lainnya yang tidak dicatat. Dalam Pasal 43 tersebut menerangkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja tidak dengan ayah biologisnya, kecuali diakui oleh ayahnya secara resmi sesuai dengan penjelasan yang diterapkan oleh peraturan tentang kedudukan anak. Dapat disimpulkan, bahwa kedudukan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Anak dipandang tidak memiliki ayah, sehingga hak-hak keperdataan anak, seperti kebutuhan hidup sehari-hari, nafkah anak, dan hak waris. Hal ini menyebabkan sejak lahirnya anak tersebut telah mendapat perlakuan diskriminatif

²¹ Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 'Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam', *Justisi*, 7.2 (2021), 105–17
<<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>>.

²² TENGKU ERWINSYAHBANA, 'Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2012), 1–29.

karena dihapuskannya asal-usul anak dengan menggunakan nama ibunya saja²³.

Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil Pasal 42 dalam memutus perkara dengan nomor putusan 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 43 tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa hubungan darah dan keperdataan anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir dapat diikatkan tanpa melihat status perkawinannya. Artinya, anak yang lahir di luar pernikahan, setelah dapat dibuktikan hubungan darah keduanya melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA, memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah Konstitusi memandang tidak ada dosa bagi anak yang membuat hak-haknya terabaikan dari kedua orang tuanya. Meskipun demikian, tidak semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat otomatis diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hubungan tersebut harus memenuhi syarat bahwa asal-usulnya bukan hasil dari perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti perzinahan atau hubungan sedarah. Pembatasan ini tercermin dalam Pasal 283 KUHPerdata, yang secara tegas menyebutkan bahwa anak hasil zina tidak dapat diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem hukum perdata Indonesia membedakan secara tegas antara “anak luar kawin” dan “anak hasil zina.” Anak luar kawin masih dimungkinkan untuk diakui, sedangkan anak hasil zina tidak memiliki dasar hukum untuk memperoleh pengakuan keperdataan dari ayah biologisnya

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329/K/AG/2011 menyebutkan perkara yang muncul dari gugatan karena salah satu pihak diduga tidak sah beragama islam sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut peraturan yang berlaku bagi pernikahan islam di Indonesia. Majelis hakim menilai bahwa pencatatan pernikahan di KUA tidak cukup bila syarat substantif perkawinan yang diatur oleh undang-undang tidak terpenuhi. Putusan ini dikenal sebagai *landmark decision* yang mempertegas bahwa meskipun ada pencatatan, jika pencatatnya tidak berwenang maka pelaksanaan pencatatan itu tidak memenuhi persyaratan formal UU 1/1974 dan akibatnya perkawinan dianggap tidak sah. Cacat formal dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan ini mempunyai dampak langsung pada status hubungan perkawinan serta hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Yurisprudensi ini menunjukkan ketidakpastian hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah karena pejabat pencatat tidak berwenang sehingga anak tersebut secara formal bisa masuk dalam kategori anak di luar kawin atau statusnya terancam. Anak yang dianggap sebagai anak di luar perkawinan memiliki status yang lemah dari sisi hubungan perdata dengan ayah, kecuali ada pengakuan formal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 tentang kewarisan dalam kasus perbedaan agama antara pewaris dan salah satu ahli waris. Walaupun dalam hukum waris islam tradisional dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan seorang non-muslim atau ahli

²³ Muhammad Iqbal Sabirin, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Al-Mizan*, 8.2 (2021), 146–56 <<https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147>>.

waris yang berbeda agama tidak secara otomatis berhak mewaris dari pewaris muslim, putusan MA ini menilai bahwa ada kondisi luar biasa yang dapat mengubah ketentuan tersebut. MA menerapkan mekanisme wasiat wajibah sebagai jalan bagi ahli waris beda agama agar memperoleh bagian harta pewaris. Salah satu pertimbangannya adalah adanya hubungan yang harmonis antara pewaris dan ahli waris meskipun berbeda agama, dan adanya keadilan kemanusiaan serta realitas sosial dalam keluarga yang harus diperhatikan. Putusan ini merupakan *landmark decision* dalam hukum waris di Indonesia karena memperluas ruang bagi ahli waris yang berbeda agama²⁴.

2. Analisis Yuridis atas Putusan PN Medan No. 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn

Dalam perkara Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn, penggugat mengajukan gugatan perdata dengan tujuan agar anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara penggugat dan almarhum pria “A” diakui sebagai anak sah yang memiliki hak waris terhadap harta peninggalan almarhum. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dengan Almarhum, dengan demikian penggugat dipandang telah tidak dapat membuktikan dalik-dalil gugatannya sehingga harus ditolak. Majelis hakim juga mengemukakan fakta bahwa hubungan antara penggugat dan almarhum terjadi ketika almarhum masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Fakta ini dibuktikan dengan akta perkawinan dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan “bahwa hubungan antara penggugat dan almarhum terjadi dalam keadaan almarhum masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri sahnya, sehingga hubungan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP. Anak yang lahir dari hubungan demikian termasuk anak hasil zina, dan oleh karenanya tidak dapat diakui sebagai anak luar kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²⁵.” Lebih lanjut, hakim menegaskan: “Anak yang lahir dari hubungan perzinahan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibunya. Oleh karena itu, permohonan penggugat untuk menetapkan anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhum harus ditolak.” Dengan demikian, amar putusan berbunyi: “Dalam pokok perkara: Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.”

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang bagi anak luar perkawinan untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pengakuan tersebut tidak berlaku bagi anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang dibiuhkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah atau disebut sebagai anak zinah dan anak hasil hubungan sedarah atau disebut anak sumbang²⁶. KUHPperdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyebutkan anak di luar kawin, kecuali anak zina atau anak sumbang, memiliki hubungan perdata termasuk hak waris dengan orangtuanya melalui pengakuan. Pembatasan ini lahir dari pertimbangan moral bahwa hubungan kelahiran yang tidak sah dianggap tidak layak menimbulkan akibat hukum berupa hak waris dari pihak ayah. Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan ini, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya memiliki hubungan dengan

²⁴ Nurul Hikmah, Ikhwaniul Muslim, and Muhammad Nurcholis Alhadi, ‘Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX / 2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai Landmark Decision Hukum’, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. *Kewenangan*, 4.4 (2024), 1909–16.

²⁵ Trusto Subekti, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38
<<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>>.

²⁶ Mohammad Hafidz Molana, ‘Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2.1 (2024), 25–34.

ayah biologisnya melalui alat bukti yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya dan juga anak yang dilahirkan oleh penggugat terjadi ketika almarhum masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain atau merupakan hasil perzinahan.

Dalam teori keadilan distributif Aristoteles, keadilan dipahami sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai kedudukan individu dalam masyarakat. Pada konteks masa lalu dan dalam konstruksi hukum tradisional, anak hasil zina dinilai tidak memiliki kedudukan yang layak untuk menerima waris dari ayah biologisnya karena dianggap lahir dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Akan tetapi, jika dianalisis menggunakan nilai keadilan masa kini, pandangan ini menjadi problematik karena anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang tuanya. Artinya, proporsionalitas yang adil bukanlah berdasarkan moral orang tua, melainkan berdasarkan kebutuhan dan martabat anak sebagai manusia. Pandangan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa negara wajib memberi perlindungan kepada pihak-pihak lemah, termasuk anak luar kawin. Perlindungan hukum tidak boleh dimaknai hanya setelah sengketa terjadi, tetapi harus diwujudkan secara preventif agar anak tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial maupun dalam pemenuhan hak keperdataannya. Dalam konteks ini, penegasan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis melalui bukti ilmiah (misalnya DNA) merupakan bentuk perlindungan preventif, bukan pembenaran terhadap perbuatan zina. Perkembangan ini juga menunjukkan pergeseran karakter hukum keluarga dari *repressive law* menuju *responsive law* sebagaimana dijelaskan oleh Nonet & Selznick. Pada tahap *repressive*, hukum cenderung menjaga norma dan moral tanpa melihat dampaknya terhadap manusia. Namun pada tahap *responsive*, hukum menempatkan kemanusiaan dan perlindungan kepentingan anak sebagai tujuan utama, tanpa menghapus nilai-nilai moral masyarakat. Di sini, hukum menjadi lebih adaptif dan kontekstual.

Putusan Pengadilan Negeri Medan sudah mencerminkan keadilan substantif. Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya melalui bukti ilmiah, namun penggugat tidak dapat membuktikannya, sehingga gugatannya harus ditolak. Hakim juga secara konsisten menerapkan prinsip moralitas hukum dan asas kesusilaan, yang menempatkan hubungan perkawinan sah sebagai syarat dasar timbulnya hubungan hukum keperdataan antara ayah dan anak. Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa pengakuan anak luar kawin harus tetap memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan ketertiban umum²⁷. Dari perspektif keadilan substantif, putusan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penegakan norma kesusilaan. Meskipun tampak membatasi hak anak hasil zina, pertimbangan ini tetap berada dalam kerangka hukum positif Indonesia yang membedakan antara anak luar kawin biasa dan anak hasil perbuatan terlarang. Dengan demikian, putusan ini dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi konfirmatif, yaitu putusan yang mempertegas penerapan norma hukum yang sudah ada, tanpa menciptakan interpretasi baru. Putusan PN Medan No. 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih berupaya menjaga keseimbangan antara nilai hukum, moral, dan keadilan. Pasal 283 KUH Perdata mengatur bahwa anak di luar kawin akibat zina atau persetubuhan sedarah tidak berhak atas warisan, merupakan konsekuensi dari Pasal 272 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak zina dan anak sumbang tidak diperbolehkan, kecuali untuk hak nafkah hidup yang berdasarkan kemampuan ayah dan ibunya.

Dari sisi keadilan sosial, negara tetap menjamin hak dasar anak tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, meskipun anak hasil zina tidak dapat diakui sebagai ahli waris, negara perlu memastikan bahwa hak anak terhadap pemeliharaan, identitas, dan kesejahteraan tetap dilindungi.

²⁷ Subekti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam hukum perdata Indonesia, serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam hukum perdata Indonesia mengalami perkembangan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah putusan MK tersebut, anak luar perkawinan dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah melalui ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain.
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn menegaskan batasan hukum terhadap pengakuan anak luar perkawinan, bahwa anak yang lahir dari hubungan yang tergolong sebagai perzinahan tidak dapat diakui sebagai anak luar perkawinan yang sah menurut hukum. Hakim berpendapat bahwa karena hubungan tersebut melanggar ketentuan Pasal 284 KUHP, maka anak yang lahir dari hubungan itu tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan tidak berhak atas warisan dari pihak ayah.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menunjukkan penerapan prinsip moralitas hukum dan asas kesusilaan, yang menempatkan perkawinan yang sah sebagai dasar utama timbulnya hubungan keperdataan antara ayah dan anak. Putusan ini bersifat konfirmatif terhadap hukum positif, memperkuat batasan antara anak luar kawin dan anak hasil zina, serta menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak berlaku secara mutlak untuk semua anak yang lahir di luar perkawinan.
4. Analisis terhadap Putusan PN Medan No. 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn memperlihatkan bahwa hakim masih menerapkan tafsir restriktif terhadap pengakuan anak luar perkawinan. Pengadilan menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat diterapkan terhadap anak hasil zina, karena hubungan hukum yang lahir dari perbuatan melanggar hukum tidak dapat menimbulkan hak keperdataan. Dengan demikian, meskipun perkembangan hukum telah memberikan ruang bagi anak luar perkawinan untuk memperoleh pengakuan, prinsip moralitas dan kesusilaan tetap menjadi batas utama dalam sistem hukum perdata Indonesia.
5. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak bersifat mutlak, melainkan harus tetap memperhatikan nilai moral, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Putusan PN Medan No. 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn menjadi cerminan bahwa hukum Indonesia masih berupaya menjaga keseimbangan antara norma keadilan dan norma kesusilaan dalam praktik peradilan perdata.

SARAN

1. Pemerintah perlu melakukan penyelarasan norma antara UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi terbaru, agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum terkait kedudukan anak luar kawin dalam pembagian waris²⁸.
2. Mahkamah Agung perlu meningkatkan *judicial training* bagi hakim peradilan agama dan perdata, khususnya terkait penerapan putusan konstitusional dan interpretasi keadilan substantif, untuk mengurangi disparitas putusan²⁹.

²⁸ Universitas Islam and others, 'Mengenai Hak-Hak Anak Dalam Keluarga', 2018.

²⁹ Mohammad Farhan Khairullah, Dadang Suprijatna, and Rizal Syamsul Ma'arif, 'Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Hakim Pada Badan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia', *Karimah Tauhid*, 4.5 (2025), 2824–36 <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i5.15284>>.

3. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme *legal acknowledgement* (pengakuan anak) berbasis pembuktian ilmiah seperti tes DNA, agar anak luar kawin memperoleh kepastian identitas dan hak keperdataannya, termasuk hak waris³⁰.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal Ilmiah

- Adat, Hukum, 'Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN Maria Widiastuti , Ni Ketut Sari Adnyani , I Wayan Landrawan Prodi Ilmu Hukum , Jurusan Hukum Dan Kewarga', 4 (2024)
- Arianto, Henry, 'Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lex Jurnalica*, 7 (2010), 115–23
- Asnawi, Habib Shulton, 'Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim', *Bulletin of Community Engagement*, 4 (2024), 525–39 <<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>>
- Bella Rahma Safitri, and Rosalinda Elsina Latumahina, 'Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 1591–1604
- Bowontari, Sandra, 'Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya', *Lex Privatum*, 7 (2019), 5–14
- Dahlan, Ramlah, and Abdollah Reza, 'Almas{ Ha< Dir Adoption of Children and Its Relationship With Guardianship in a Review of Islamic Law and Legislation in Indonesia (Case Study At the Palu Religious Court Class 1 A)', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4 (2022), 1–23
- Daniel Angkow, 'Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex et Societatis*, V (2016), 1–23
- Georgina, Agatha, 'Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi', *Indonesian Notary*, 3 (2021), 65–84 <<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>>
- Hikmah, Nurul, Ikhwani Muslim, and Muhammad Nurcholis Alhadi, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX / 2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai Landmark Decision Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur , Indonesia Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya . Kewenangan', 4 (2024), 1909–16
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16 (2024), 420–37 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>>
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, and Prodi Hukum Keluarga, 'Mengenal Hak-Hak Anak Dalam Keluarga', 2018
- Junaidi, Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8 (2021), 1 <<https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>>
- Khairullah, Mohammad Farhan, Dadang Suprijatna, and Rizal Syamsul Ma'arif, 'Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Hakim Pada Badan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia', *Karimah Tauhid*, 4 (2025), 2824–36 <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i5.15284>>
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar, 'Jurnal Tana Mana', *Jurnal Tana Mana*, 2 (2021), 46–48
- Milayani, Oktavia, 'Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek', *Al'Adl*, IX (2017), 405–34 <<https://media.neliti.com/media/publications/225062-kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris->

³⁰ Bella Rahma Safitri and Rosalinda Elsina Latumahina, 'Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5.3 (2025), 1591–1604.

c32ffb87.pdf>

- Mohammad Hafidz Molana, 'Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2 (2024), 25–34
- Muhammad Iqbal Sabirin, 'Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam', *Jurnal Al-Mizan*, 8 (2021), 146–56 <<https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147>>
- Musta'in, Muhamad, 'Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Legal Advice Journal Of Law*, 2 (2025), 30–44
- Pancasilawati, Abnan, 'Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin', *Fenomena*, 6 (2014), 171 <<https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.168>>
- Pradita, Lucy, and Satriya Putra, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung', *Jurnal Repertorium*, 3 (2015), 133–42 <<https://www.neliti.com/id/publications/213053/hak-waris-anak-luar-kawin-menurut-hukum-adat-dan-yurisprudensi-mahkamah-agung>>
- Putro, Roy Suwarno, D Bayu Anaba, Renal Aji Nugroho, and Dan Eti Mul Erowati, 'Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial', *Journal of Global Humanistic Studies Philosophiamundi.Id/ e-Issn*, 2 (2024), 31
- Saputra, Amdaryono, and Tri Eka Saputra, 'Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Vifada Assumption Journal of Law*, 2 (2024), 44–53 <<https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>>
- Subekti, Trusto, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (2010), 329–38 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>>
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 'Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam', *Justisi*, 7 (2021), 105–17 <<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>>
- Syafriana, Rizka, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, and Hak Mutlak, 'LEGAL PROTECTION OF THE ABSOLUTE', 2024
- TENGKU ERWINSYAHBANA, 'Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2012), 1–29
- Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, 'Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14 (2022), 432 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>>
- Ury Ayu Masitoh, 'Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Diversi Jurnal Hukum*, 4 (2018), 129–50 <<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>>

2.Buku

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

3.Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan PN Medan No. 234/Pdt.G/2025/PN

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329 K/Ag/2011

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018

4.Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan